



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **M. SAMSUL KHOMAR ALS TOPAN BIN SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Gang Jawa No. 24 RT.006
Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota –
Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **HERIYANTO ALIAS HERI MB ALIAS MB BIN ALM ASMADI**;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Laut Gang Senangin RT. 005
Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai
Barat - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Heriyanto als Heri Mb als Mb Bin Alm Asmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **SASMITO SIHOMBING,SH.,**Advokat/ Penasihat Hukum, alamat Kantor Posbakum Kota Dumai Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. Samsul Khomar alias Topan bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto alias Heri MB alias MB bin alm Asmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Samsul Khomar alias Topan bin Suhaimi berupa pidana penjara selama **9 (sembilan)** dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terhadap Terdakwa II Heriyanto alias Heri MB alias MB bin alm Asmadiberupa pidana penjara selama **8 (delapan)** dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bingkisan plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik warna hitam yang dilakban warna hitam yang setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket berisikan 510 gram berisikan garam;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Hitam Biru;
- 1 (satu) unit Hp Merek Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet milik Heriyanto;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi TKBM Dumai;
- 2 (dua) buah Korek Api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih biru;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125 warna hitam merah;
- Uang tunai milik terdakwa A.N M Samsul Khomar Rp 104.000;
- Uang tunai milik terdakwa An Heriyanto Rp 227.500 dan 3 (tiga) ringgit uang malaysia;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP Heriyanto;
- 1 (satu) buah Sim C Heriyanto;
- 2 (dua) buah Kartu BPJS an Heriyanto;
- 1 (satu) buah Kartu KIS Heriyanto;
- 1 (satu) Simcard XL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Alias MB Bin (alm) Asmadi;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta masih berusia muda sehingga masih bias memperbaiki diri dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi bersama-sama terdakwa II Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi** Pada Hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Sekitar Pelabuhan TPI Dumai, Kel.Purnama, Kec.Dumai Barat - Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian mengatakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut berada di rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai tepatnya narkotika jenis sabu tersebut ditanam dibawah Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya Tersangka dirumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok sesuai dengan yang diarahkan Saksi Sarmantoyo alas Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sarmantoyo alas Mantok bahwa narkotika jeni sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alas Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkus tersebut (bungkus garam dan bungkus narkotika jenis sabu) terdakwa I satukan / gabungkan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkus dengan memakai lakban warna hitam kemudian bungkus tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Saksi Sarmantoyo alas Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkus tersebut di rumah terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Saksi Sarmantoyo alas Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam kemudian terdakwa gantungkan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X - 125 kemudian terdakwa menjelaskan kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkus jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.
- Bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok untuk Vidio Call gandeng 3 kemudian terdakwa I terhubung dengan Saksi Sarmantoyo alas Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Saksi Sarmantoyo alias Mantok untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkoba jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 04 April 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu mempunyai berat bersih 29,12 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0636/ NNF / 2022, tanggal 11 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan barang bukti milik M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi dan Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi bersama-sama terdakwa II Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Sekitar Pelabuhan TPI Dumai, Kel.Purnama, Kec.Dumai Barat - Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian mengatakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut berada di rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai tepatnya narkotika jenis sabu tersebut ditanam dibawah Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya Tersangka dirumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Saksi Sarmantoyo alas Mantok sesuai dengan yang diarahkan Saksi Sarmantoyo alas Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sarmantoyo alas Mantok bahwa narkotika jeni sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alas Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkus tersebut (bungkus garam dan bungkus narkotika)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



narkotika jenis sabu) terdakwa I satuan / gabungan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkus dengan memakai lakban warna hitam kemudian bungkus tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Saksi Sarmantoyo alas Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkus tersebut di rumah terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabti tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Saksi Sarmantoyo alas Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam kemudian terdakwa gantungkan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X - 125 kemudian terdakwa menjelaskan kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkus jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.
- Bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok untuk Vidio Call gandeng 3 kemudian terdakwa I terhubung dengan Saksi Sarmantoyo alas Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Saksi Sarmantoyo alas Mantok untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 04 April 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 29,12 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangi oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0636/ NNF / 2022, tanggal 11 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan barang bukti milik M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi dan Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUANDA IRWANSYAH, S.H BIN HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sekitar pelabuhan TPI Dumai, Kel Purnama, Kec Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 april 2022 sekira pukul 16.30 Wib, kami mendapatkan informasi tentang terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi yang akan melakukan transaksi di sekitar Pelabuhan TPI Dumai, Riau, pada Posisi 01° 41' 726" N - 101° 24' 928" E, lalu Komandan KP. Anis Kembang – 4001 dan Komandan KP. Hayabusa – 3008 memerintahkan kami melaksanakan penyelidikan Bersama-sama;
- Bahwa saksi bersama Tim dari KP. Anis Kembang – 4001 dan KP. Hayabusa – 3008 melakukan pemeriksaan di Pelabuhan TPI Dumai, Riau dan selanjutnya kami melihat keberadaan terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi tersebut yang diduga membawa barang narkotika;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa, saksi melihat didekat kaki terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi atau tepatnya dibawah meja tempat terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi duduk ada 1 (satu) bungkusan Plastik warna bening dan setelah saksi periksa, ternyata bungkusan tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang dilakban yang setelah di periksa berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu namun setelah saksi periksa keaslian barang narkotika tersebut, ternyata 1 (satu) paket berisikan 30,56 (tiga puluh koma lima puluh enam) gram narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) paket lagi berisikan 510 (lima ratus sepuluh) gram berisikan garam;
- Bahwa Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi mengaku bahwa barang narkotika tersebut berasal dari jalan Cenderawasih, Dumai, yang merupakan milik Mantok yang berada di lapas Dumai;
- Bahwa kemudian terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi mengaku disuruh oleh Mantok untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut Bersama dengan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut para terdakwa dan barang bukti di bawa menuju (KP. Anis Kembang – 4001 dan KP. Hayabusa - 3008), Selanjutnya para terdakwa beserta

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Mapolres Dumai untuk dilimpahkan perkaranya kepada Sat Narkoba Polres Dumai;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. AFAN DWI CAHYONO BIN WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sekitar pelabuhan TPI Dumai, Kel Purnama, Kec Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 april 2022 sekira pukul 16.30 Wib, kami mendapatkan informasi tentang terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi yang akan melakukan transaksi di sekitar Pelabuhan TPI Dumai, Riau, pada Posisi 01° 41' 726" N - 101° 24' 928" E, lalu Komandan KP. Anis Kembang – 4001 dan Komandan KP. Hayabusa – 3008 memerintahkan kami melaksanakan penyelidikan Bersama-sama;
- Bahwa saksi bersama Tim dari KP. Anis Kembang – 4001 dan KP. Hayabusa – 3008 melakukan pemeriksaan di Pelabuhan TPI Dumai, Riau dan selanjutnya kami melihat keberadaan terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi tersebut yang diduga membawa barang narkotika;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa, saksi melihat didekat kaki terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi atau tepatnya dibawah meja tempat terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi duduk ada 1 (satu) bingkisan Plastik warna bening dan setelah saksi periksa, ternyata bingkisan tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban yang setelah di periksa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu namun setelah saksi periksa keaslian barang narkotika tersebut, ternyata 1 (satu) paket berisikan 30,56 (tiga puluh koma lima puluh enam) gram narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) paket lagi berisikan 510 (lima ratus sepuluh) gram berisikan garam;

- Bahwa Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi mengaku bahwa barang narkotika tersebut berasal dari jalan Cenderawasih, Dumai, yang merupakan milik Mantok yang berada di lapas Dumai;
- Bahwa kemudian terdakwa I M.Samsul Khomar Alias Topan Bin Suhaimi mengaku disuruh oleh Mantok untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut Bersama dengan terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Bin Asmadi, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut para terdakwa dan barang bukti di bawa menuju (KP. Anis Kembang – 4001 dan KP. Hayabusa - 3008), Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Dumai untuk dilimpahkan perkaranya kepada Sat Narkoba Polres Dumai;
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : M. SAMSUL KHOMAR ALS TOPAN BIN SUHAIMI;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sekitar pelabuhan TPI Dumai, Kel Purnama, Kec Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa pada hari Sabti tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I M.Samsul Khomar dihubungi oleh Sarmantoyo alias Mantok via HP dan mengatakan kepada terdakwa I M.Samsul Khomar untuk mengantar Bahan (sabu) tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I M.Samsul Khomar berangkat



dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I M.Samsul Khomar masukan dalam plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa I M.Samsul Khomar gantungan di sepeda motor terdakwa I M.Samsul Khomar setelah itu terdakwa I M.Samsul Khomar pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya terdakwa I M.Samsul Khomar berada di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I M.Samsul Khomar menghubungi OOM terdakwa I M.Samsul Khomar yaitu terdakwa II Heriyanto Alias Heri untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II Heriyanto Alias Heri mendatangi terdakwa I M.Samsul Khomar dengan mengendarai sepeda Motor Supra X – 125;
- Bahwa Terdakwa I M.Samsul Khomar menjelaskan kepada terdakwa II Heriyanto Alias Heri untuk menemani terdakwa I M.Samsul Khomar ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa II Heriyanto Alias Heri mau menerima tawaran terdakwa I M.Samsul Khomar kemudian terdakwa I M.Samsul Khomar menyerahkan bungkus Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada terdakwa II Heriyanto Alias Heri lalu terdakwa II Heriyanto Alias Heri meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motornya terdakwa I M.Samsul Khomar dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri pergi ke pelabuhan TPI Dumai lalu sesampainya terdakwa I M.Samsul Khomar dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri di Pelabuhan TPI Dumai kemudian terdakwa I M.Samsul Khomar dihubungi Mantok untuk Vidio Call gandeng 3;
- Bahwa Terdakwa I M.Samsul Khomar terhubung dengan Mantok serta pembeli Narkotika bukan tanaman jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan kami sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan lalu terdakwa I M.Samsul Khomar menyuruh terdakwa II Heriyanto Alias Heri untuk menunggu lalu terdakwa I M.Samsul Khomar pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I M.Samsul Khomar turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli tersebut menanyakan bahan (sabu) lalu terdakwa I M.Samsul Khomar menghubungi terdakwa II Heriyanto Alias Heri untuk membawa bahan (sabu) tersebut tidak berapa lama kemudian terdakwa II Heriyanto Alias Heri datang menghampiri terdakwa I M.Samsul Khomar



dengan membawa Narkotika bukan tanaman jenis sabu kemudian disitulah terdakwa I M.Samsul Khomar dan terdakwa II Heriyanto Alias Heri ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman tersebut

- bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terdakwa II : HERIYANTO ALIAS HERI MB ALIAS MB BIN ALM ASMADI;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sekitar pelabuhan TPI Dumai, Kel Purnama, Kec Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Sarmantoyo alias Mantok kemudian mengatakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut berada di rumah Sarmantoyo alias Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditanam dibawah Sarmantoyo alias Mantok kemudian Terdakwa I menuju rumah Sarmantoyo alias Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya terdakwa I dirumah Sarmantoyo alias Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Sarmantoyo alias Mantok sesuai dengan yang diarahkan Sarmantoyo alias Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa I .
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Sarmantoyo alias Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sarmantoyo alias Mantok bahwa narkotika jeni sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alias Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I



membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkus tersebut (bungkus garam dan bungkus narkotika jenis sabu) terdakwa I satukan / gabungkan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkus dengan memakai lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Sarmantoyo alas Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkus tersebut dirumah terdakwa I.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Sarmantoyo alas Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa gantungan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X – 125;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkus jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.
- Bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alas Mantok untuk Vidio Call gandeng 3



kemudian terdakwa I terhubung dengan Sarmantoyo alias Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan;

- Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 04 April 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 29,12 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0636/ NNF / 2022, tanggal 11 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan barang bukti milik M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi dan Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 bungkusan plastik warna hitam yang dilakban warna hitam yang setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket berisikan 510 gram berisikan garam;
3. 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Hitam Biru;
4. 1 (satu) unit Hp Merek Infinix warna Hitam;
5. 1 (satu) unit motor honda beat warna putih biru;
6. 1 (satu) unit motor Supra X 125 warna hitam merah;
7. Uang tunai milik terdakwa A.N M Samsul Khomar Rp 104.000.00 (seratus empat ribu rupiah);
8. Uang tunai milik terdakwa An Heriyanto Rp 227.500,00 (Dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3 (tiga) ringgit uang Malaysia;
9. 1 (satu) buah dompet milik Heriyanto;
10. 1 (satu) buah KTP Heriyanto;
11. 1 (satu) buah Sim C Heriyanto;
12. 2 (dua) buah Kartu BPJS an Heriyanto;
13. 1 (satu) buah Kartu KIS Heriyanto;
14. 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
15. 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi TKBM Dumai;
16. 2 (dua) buah Korek Api;
17. 1 (satu) Simcard XL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Sarmantoyo alias Mantok kemudian mengatakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut berada di rumah Sarmantoyo alias Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai tepatnya narkotika jenis sabu tersebut ditanam dibawah Sarmantoyo alias Mantok kemudian Terdakwa I menuju rumah Sarmantoyo alias Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya terdakwa I

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Sarmantoyo alas Mantok sesuai dengan yang diarahkan Sarmantoyo alas Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa I .

- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Sarmantoyo alas Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sarmantoyo alas Mantok bahwa narkotika jeni sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alas Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkus tersebut (bungkus garam dan bungkus narkotika jenis sabu) terdakwa I satukan / gabungkan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkus dengan memakai lakban warna hitam kemudian bungkus tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Sarmantoyo alas Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkus tersebut dirumah terdakwa I .
- Bahwa pada hari Sabti tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Sarmantoyo alas Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam kemudian terdakwa gantungkan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X - 125 kemudian terdakwa menjelaskan



kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkusan jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.

- Bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk Vidio Call gandeng 3 kemudian terdakwa I terhubung dengan Sarmantoyo alias Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa I. M. SAMSUL KHOMAR ALS TOPAN BIN SUHAIMI dan Terdakwa II. HERIYANTO ALIAS HERI MB ALIAS MB BIN ALM ASMADI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Sarmantoyo alias Mantok kemudian



mengatakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut berada di rumah Sarmantoyo alias Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai tepatnya narkotika jenis sabu tersebut ditanam dibawah Sarmantoyo alias Mantok kemudian Terdakwa I menuju rumah Sarmantoyo alias Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya terdakwa I dirumah Sarmantoyo alias Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Sarmantoyo alias Mantok sesuai dengan yang diarahkan Sarmantoyo alias Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa I .

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Sarmantoyo alias Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sarmantoyo alias Mantok bahwa narkotika jeni sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alias Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkus tersebut (bungkusan garam dan bungkusan narkotika jenis sabu) terdakwa I satukan / gabungkan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkusan dengan memakai lakban warna hitam kemudian bungkusan tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Sarmantoyo alias Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkusan tersebut dirumah terdakwa I.

Menimbang, bahwa pada hari Sabti tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Sarmantoyo alias Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam kemudian terdakwa gantungkan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di



Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X - 125 kemudian terdakwa menjelaskan kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkus jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk Vidio Call gandeng 3 kemudian terdakwa I terhubung dengan Sarmantoyo alias Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 04 April 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 29,12 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangi oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0636/ NNF / 2022, tanggal 11 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan barang bukti milik M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi dan Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan adalah “perbuatan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya”;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dihukum, yaitu: 1. Adanya suatu maksud (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan; 2. Telah adanya permulaan pelaksanaan kejahatan; 3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan tidak selesai karena masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam penafsiran otentiknya dalam KUHP yaitu pasal 88 KUHP: “dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat terdapat 3 unsur penting yaitu: (1) adanya dua orang atau lebih, (2) adanya kesepakatan, dan (3) adanya kehendak melakukan kejahatan, secara teoritis permufakatan jahat baru pada taraf niat atau baru dalam tahap persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut dapat dipidana, maksudnya disini dapat ditegaskan bahwa cukup adanya kesepakatan (niat yang ditandai dengan kesepakatan) untuk dapat melakukan tindak pidana dapat di pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin “apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama, kesadaran itu timbul pada umumnya apabila para peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik, tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan akan tetapi cukup, jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alas Mantok via HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seseorang yang mau mengambil narkoba jenis sabu dengan berat setengah kilogram dan Sarmantoyo alas Mantok kemudian mengatakan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut berada di rumah Sarmantoyo alas Mantok Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai tepatnya narkoba jenis sabu tersebut ditanam dibawah Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa I menuju rumah Sarmantoyo alas Mantok yang berada di Jl Rajawali Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai dan sesampainya terdakwa I dirumah Sarmantoyo alas Mantok kemudian Terdakwa I menggali tanah yang berada dibawah rumah Sarmantoyo alas Mantok sesuai dengan yang diarahkan Sarmantoyo alas Mantok tersebut, dan disitu terdakwa I



menemukan narkotika jenis sabu telah dibungkus warna hitam lalu Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa I .

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Terdakwa I melihat narkotika jenis sabu tersebut kurang dari setengah kilogram lalu terdakwa I menghubungi Sarmantoyo alias Mantok via Handphone kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sarmantoyo alias Mantok bahwa narkotika jenis sabu tersebut beratnya kurang dari setengah Kilogram lalu Saksi Sarmantoyo alias Mantok mengatakan kepada terdakwa I untuk mengkondisikan narkotika jenis sabu tersebut agar beratnya mencapai setengah kilogram lalu Terdakwa I membeli garam dapur yang beratnya kurang lebih setengah kilogram lalu membungkus garam tersebut dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban dengan lakban warna hitam kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tadi yang telah terdakwa bungkus dengan plastik warna putih lalu kedua bungkusan tersebut (bungkusan garam dan bungkusan narkotika jenis sabu) terdakwa I satukan / gabungkan lalu terdakwa I bungkus dengan plastik warna putih lalu terdakwa I lakban keseluruhan bungkusan dengan memakai lakban warna hitam kemudian bungkusan tersebut menurut terdakwa beratnya sudah mencapai setengah kilogram lalu pada pukul 15.00 wib Sarmantoyo alias Mantok menghubungi terdakwa I via Handphone dan mengatakan bahwa transaksi hari ini dibatalkan lalu terdakwa I menyimpan bungkusan tersebut dirumah terdakwa I.

Menimbang, bahwa pada hari Sabti tanggal 02 April 2022 sekira 16.00 wib terdakwa I dihubungi oleh Sarmantoyo alias Mantok dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di samping Pelelangan Ikan pada pukul 17.00 wib. Lalu terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Beat, dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa I masukan dalam plastik hitam kemudian terdakwa gantungkan di sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa I pergi menuju Pelabuhan TPI Dumai dan sebelum sampai di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya di Jl Bahtera tepatnya di Jembatan Kel Laksamana Kec Dumai Kota – Kota Dumai terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama – sama pergi menuju Pelabuhan TPI dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor Supra X - 125 kemudian terdakwa menjelaskan kepada terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke Pelabuhan TPI Dumai dengan keperluan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II mau menerima tawaran terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan bungkusan jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu tersebut di gantungan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke pelabuhan TPI Dumai.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya para terdakwa di Pelabuhan TPI Dumai terdakwa I dihubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk Vidio Call gandeng 3 kemudian terdakwa I terhubung dengan Sarmantoyo alias Mantok serta pembeli Narkotika jenis sabu lalu menentukan posisi bertemu dan sepakat bertemu di Pelabuhan TPI Dumai tepatnya disamping pelelangan Ikan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu lalu terdakwa II pergi menuju samping pelelangan ikan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menjumpai pembeli tersebut lalu pembeli menanyakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi Sarmantoyo alias Mantok untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian disitulah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 04 April 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 29,12 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0636/ NNF / 2022, tanggal 11 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan barang bukti milik M. Samsul Khomar als Topan Bin Suhaimi dan Heriyanto als Heri MB Als MB (bin (alm) Asmadi mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkisan plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik warna hitam yang dilakban warna hitam yang setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket berisikan 510 gram berisikan garam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Hitam Biru, 1 (satu) unit Hp Merek Infinix warna Hitam, 1 (satu) buah dompet milik Heriyanto, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dan 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi TKBM Dumai serta 2 (dua) buah Korek Api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor honda beat warna putih biru, 1 (satu) unit motor Supra X 125 warna hitam merah, alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai milik terdakwa A.N M Samsul Khomar Rp 104.000 serta Uang tunai milik terdakwa An Heriyanto Rp 227.500 dan 3 (tiga) ringgit uang malaysia, yang di dapatkan dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP Heriyanto, 1 (satu) buah Sim C Heriyanto, 2 (dua) buah Kartu BPJS an Heriyanto dan 1 (satu) buah Kartu KIS Heriyanto serta 1 (satu) Simcard XL, yang disita dari Terdakwa II. Heriyanto Alias Heri MB Alias MB Bin (alm) Asmadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Alias MB Bin (alm) Asmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. SAMSUL KHOMAR ALS TOPAN BIN SUHAIMI dan Terdakwa II. HERIYANTO ALIAS HERI MB ALIAS MB BIN ALM ASMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. M. SAMSUL KHOMAR ALS TOPAN BIN SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Terdakwa II. HERIYANTO ALIAS HERI MB ALIAS MB BIN ALM ASMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 bungkusan plastic warna hitam yang dilakban warna hitam yang setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket berisikan 510 gram berisikan garam;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Infinix warna Hitam;
 - 1 (satu)buah dompet milik Heriyanto;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi TKBM Dumai;
 - 2 (dua) buah Korek Api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih biru;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125 warna hitam merah;
- Uang tunai milik Terdakwa A.N M Samsul Khomar Rp 104.000;
- Uang tunai milik Terdakwa An Heriyanto Rp 227.500 dan 3 (tiga) ringgit uang malaysia;

Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Heriyanto;
- 1 (satu) buah Sim C Heriyanto;
- 2 (dua) buah Kartu BPJS an Heriyanto;
- 1 (satu) buah Kartu KIS Heriyanto;
- 1 (satu) Simcard XL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Heriyanto Alias Heri MB Alias MB Bin (alm) Asmadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara Telenconference dengan didampingi Pasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Dum